

## Tantangan Abad 21 bagi Madrasah di Indonesia

Syamsul Kurniawan

IAIN Pontianak, Indonesia, syamsulkurniawan001@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i1.3242>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan abad 21 bagi madrasah di Indonesia. Secara reflektif, kajian ini ingin meninjau kembali ide, perlakuan, dan atau situasi yang ada, khususnya tentang madrasah pada abad 21 dan tantangan-tantangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Berdasarkan hasil pengkajian, bisa disimpulkan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi madrasah di Indonesia pada abad 21, seperti: revolusi mental guru, membekali siswa yang terlahir sebagai *digital natives* dengan keterampilan abad 21, mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan reformasi kurikulum sesuai selera abad 21. Dalam merespon tantangan-tantangan ini, madrasah perlu mempertegas, menciptakan, dan mempertahankan *points of difference* atau distingsi dengan madrasah-madrasah zaman dulu yang oleh masyarakat dianggap ketinggalan zaman dan terbelakang.

**Kata Kunci:** Madrasah, Abad 21, Tantangan

### Abstract

This study aims to determine the challenges of the 21st century for madrasas in Indonesia. Reflectively, this study wants to review ideas, treatments, and / or existing situations, especially about madrasa in the 21st century and its challenges. The research method used was the library method. Based on the results of the assessment, it could be concluded about the challenges faced by madrasas in Indonesia in the 21st century, such as: the mental revolution of teachers, equipping students born as digital natives with 21st century skills, integrating the use of technology in learning, and curriculum reform according to 21st century tastes. In responding to these challenges, the madrasa needs to emphasize, create, and maintain points of difference or distinction with the old madrasas which the community considered out of date and backward.

**Keywords:** Madrasah, 21<sup>st</sup> Century, Challenge

### Pendahuluan

Dalam catatan sejarah, madrasah sempat menjadi lembaga pendidikan *par excellence* di dunia Islam. Keberadaan madrasah pernah sangat prestisius dalam dunia Islam. Keberadaannya memiliki akar historis yang panjang. Melalui lembaga ini, sebagaimana penjelasan Mahmud Arif, dinamika intelektual mencapai puncaknya, kendatipun belum bisa melepas sepenuhnya dari campur tangan politik penguasa (Arif, 2009). Dengan demikian, sewajarnya para ahli kerap mengaitkan kemunculan madrasah dengan kemajuan dunia Islam yang pernah berelasi kuasa dengan politik penguasa. Karena mendapat dukungan politis, muncullah para pemikir muslim yang menyadari

betapa pentingnya memajukan pendidikan sebagai konsekuensi perkembangan umat (Hanafi, 2012).

Pada ranah ini, relevan untuk mengasumsikan bahwa madrasah dalam sejarah kemunculannya sebagai buah dari perkembangan positif kemajuan pemikiran umat Islam. Hal ini terlihat pada fenomena madrasah yang sedemikian maju saat itu, yang menurut M. Munir Mursyi sebagai cerminan dari keunggulan capaian keilmuan, intelektual, dan bahkan kultural (Mursyi, 1977).

Akan tetapi, prestasi gemilang madrasah di masa lalu nyatanya terlihat jauh berbeda dengan prestasi madrasah saat sekarang, khususnya di tanah air. Madrasah dalam sejarah perkembangannya memang tidak dipungkiri telah ikut mencerdaskan

bangsa (Hamruni & Kurniawan, 2018). Meskipun demikian, secara umum prestasi madrasah tidak sebaik sekolah formal. Beberapa hasil riset menunjukkan hal demikian. Masyhuri dan Taufik Dahlan misalnya, memaparkan bahwa secara kuantitatif madrasah di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, tetapi secara kualitatif prestasi madrasah masih sangat memprihatinkan. Masyhuri dan Taufik Dahlan membandingkan dengan sekolah formal lainnya, yang mana menurut keduanya, prestasi akademik bidang mata pelajaran umum misalnya, madrasah belum sederajat dengan sekolah formal lainnya (Masyhuri & Dahlan, 2006). Begitupula yang diungkap oleh Asmani, bahwa tidak sedikit opini yang muncul di masyarakat, bahwa madrasah di Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang ketinggalan zaman dan identik dengan keterbelakangan (Asmani, 2013).

Sebab munculnya persepsi miring tentang kualitas madrasah di Indonesia, menurut penelitian Husni Rahim (2001), disebabkan karena banyak faktor, salah satunya karena madrasah masih banyak yang menjual pertimbangan sosial, kultural dan religius dalam menarik minat orang tua siswa, dan bukan pertimbangan rasional dan akademik yang bersifat kualitatif. Oleh sebab itu, berangkat dari kemunduran dan keterbelakangan madrasah saat ini, perbaikan mesti dilakukan dengan langkah-langkah yang tidak biasa. Sebab jika meneruskan dan memelihara hal-hal yang telah menjadi rutinitas, hasilnya boleh jadi biasa. Jika ini yang masih dipertahankan, menurut Jamal Makmur Asmani (2013), madrasah tidak akan kunjung beranjak dari realitas negatif, kemunduran dan keterbelakangan.

Apalagi sekarang sudah memasuki abad 21. Tantangan sudah pasti berubah. Pada abad 21, madrasah di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, seperti fenomena *disruption*. Fenomena ini sendiri merupakan konsekuensi dari era globalisasi. Perubahannya sangat cepat, fundamental dengan mengacak-acak pola tatanan lama dan mendorong munculnya tatanan baru. Pada abad ini, fenomena disrupti mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan, di mana kegiatan pembelajaran akan berubah total. Ruang kelas mengalami evolusi dengan pola pembelajaran digital yang memberikan pengalaman pembelajaran yang

lebih kreatif, partisipatif, beragam, dan menyeluruh (Rizal, 2017).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu sebab perubahan paradigma baru pendidikan abad 21. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan, telah terbukti semakin menyempitkan dan meleburkan “ruang dan waktu” yang selama ini menjadi aspek penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan sebagian besar tenaga manusia digantikan oleh mesin yang akan lebih banyak melakukan tugas rutin, sementara manusia akan lebih banyak bergelut dengan tugas-tugas yang bersifat intelektual dan kreatif (Fakhrudin, Ananda, & Istiningsih, 2013). Tidak bisa dimungkiri pula, kebanyakan siswa madrasah sebagaimana umumnya anak-anak pada hari ini terlahir sebagai *digital natives* dan bukannya sebagai *digital immigrants* (Prensky, 2001).

Madrasah di Indonesia mau tidak mau, suka atau tidak suka mesti dihadapkan pada tantangan tersebut. Strategi pengembangan madrasah menjadi tuntutan mutlak dalam rangka mengantisipasi visi pendidikan abad 21. Reformasi madrasah perlu dikerjakan secara menyeluruh sehubungan dengan manajemen dan pengelolaan pendidikan. Harapannya, madrasah di Indonesia menjadi lebih siap menghadapi tantangan abad 21 yang kompleks. Dalam hal ini, madrasah perlu mempertegas, menciptakan, dan mempertahankan *points of difference* atau distingsi dengan madrasah-madrasah zaman dulu yang oleh masyarakat dianggap ketinggalan zaman dan terbelakang, sebagaimana penjelasan Asmani (2013). Sebagaimana R. Dedi Supriatna dan Sita Ratnaningsih (2017), berbeda dengan dulu, kini tantangan utama dari madrasah-madrasah di Indonesia bukan lagi tentang bagaimana menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam konteks negara-bangsa, tetapi bagaimana menyiapkan siswa sehingga bisa memainkan peran penting dalam kancah global.

Pendidikan madrasah mesti didesain untuk abad ini, sehingga berikutnya dapat diterjemahkan menjadi program-program yang mampu menghasilkan keluaran yang “lebih baik”

dibandingkan dengan madrasah-madrasah kebanyakan pada zaman dulu. Pendidikan madrasah mesti siap dengan *trend* era ini, dalam pengertian berusaha memanfaatkan segala kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang, serta turut membentengi khususnya bagi siswa-siswa mereka terhadap pengaruh negatif dari kemajuan yang berkembang tersebut (Sulaiman, 2017). Ringkasnya, kualitas pendidikan madrasah mesti diperhatikan, sebagaimana yang pernah disadari pentingnya dalam sejarah berkembangnya madrasah pada generasi awal kemunculannya. Charles Hoy (2000) dalam bukunya *Improving Quality in Education* mengartikan kualitas pendidikan ini sebagai evaluasi dari proses mendidik yang meningkatkan kebutuhan untuk pencapaian dan pengembangan bakat siswa dalam suatu proses, dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang diterapkan oleh klien yang membiayai proses atau output dari proses pendidikan. Sementara menurut Hoy dan Miskel (2008), sekolah bermutu adalah sekolah yang efektif, yang meliputi tatanan *input*, proses, dan *output*.

Relevan dengan ini pendapat KA. Rahman (2012), yang mengatakan bahwa madrasah bermutu merupakan madrasah yang menerapkan rumusan sekolah efektif. Secara output, hasil yang diperoleh dari madrasah efektif antara lain: pertama, dari aspek siswa lulusan yang dihasilkan adalah siswa yang mempunyai prestasi akademik yang unggul, memiliki kreatifitas, percaya diri, aspiratif, tidak ragu untuk mengemukakan pendapat, memiliki ekspektasi yang tinggi, selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, dan memiliki tingkat kelulusan yang tinggi, dan sebaliknya angka putus sekolah tidak ada sama sekali atau nol persen. Ini juga berarti madrasah yang bermutu atau efektif sebagaimana asumsi Rahman berarti madrasah tersebut dapat menjadi wadah diseminasi gagasan-gagasan progresif. Maka madrasah pada abad 21 yang dicitakan dalam artikel ini adalah gambaran dari model “sekolah progresif”, yaitu model sekolah yang komprehensif dan fleksibel, sehingga setelah lulus, para siswa dapat memainkan fungsi dan perannya dalam kehidupan yang kompleks dan kompetitif (Kurniawan, 2016).

## Metode Penelitian

Fokus artikel ini adalah tentang madrasah pada abad 21. Sebuah pertanyaan yang ingin dijawab pada artikel ini adalah bagaimana seharusnya madrasah di Indonesia merespons tantangan abad 21?. Secara reflektif, kajian ini ingin meninjau kembali ide, perlakuan, dan atau situasi yang ada, khususnya tentang madrasah pada abad 21 dan tantangan-tantangannya.

Dalam pengkajian ini, metode yang digunakan penulis adalah metode kepustakaan (Zed, 2004). Metode kepustakaan yang dimaksud adalah metode yang digunakan oleh penulis dengan cara mencari, mengumpulkan, mengeksplorasi atau menelaah berbagai sumber referensi atau literatur yang relevan dengan pokok bahasan yang diajukan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik *content analysis* dengan pendekatan historis dan filosofis (Klauss, 1991).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Dinamika Madrasah di Indonesia

Sebelum masuk ke pembahasan mengenai tantangan madrasah di Indonesia, penulis merasa perlu memaparkan tentang gambaran dinamika madrasah di Indonesia. Penjelasan dinamika madrasah di Indonesia mengikuti periodisasi secara historis berdasarkan klasifikasi yang dibuat Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin (2005), yaitu awal abad 20, era orde lama, era orde baru, dan era reformasi sampai sekarang.

#### a. Awal Abad 20

Di Indonesia, perkembangan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk madrasah yang telah muncul pada awal abad 20, merupakan pengembangan progresif dari sistem tradisional (pesantren), dipicu oleh kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang diskriminatif pada lembaga pendidikan pesantren, serta munculnya gerakan progresif Islam di Indonesia yang memiliki kontak cukup intensif dengan gerakan progresif di Timur Tengah (Maksum, 1999; Supani, 2009).

Para peneliti sejarah, menyebut beberapa madrasah yang berdiri pada periode ini, seperti Madrasah Mambaul Ulum yang dirintis oleh R. Hadipati Sosrodiningrat di Solo pada tahun

1905, Madrasah al-Jamiatul Khairiyah pada tahun 1906 di Jakarta, Madrasah Thawalib yang dirintis oleh Syaikh Abdul Karim Amrullah pada tahun 1907, Madrasah Adabiyah yang dirintis oleh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 di Sumatera Barat, Madrasah Diniyah yang dirintis oleh Zaenuddin Labai pada tahun 1916 di Sumatera Barat, Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1918 di Yogyakarta (Maksum, 1999; Steenbrink, 1994).

Tidak berlebihan mengatakan bahwa madrasah-madrasah ini merupakan *prototype* dari madrasah-madrasah sekarang (Dawam & Ta'arifin, 2005). Hal ini karena perubahan model madrasah tidak akan keluar dari empat format dasar: pertama, model yang menyerupai sekolah Belanda, terutama dalam sistem pengajaran klasikalnya meski muatan materinya tetap menonjolkan ilmu-ilmu agama Islam, seperti madrasah Thawalib yang dirintis oleh Syaikh Abdul Karim Amrullah pada tahun 1907; kedua, model yang lebih menekankan muatan keagamaan dan menambahkan muatan-muatan umum secara terbatas, seperti Madrasah Diniyah yang dirintis oleh Zaenuddin Labai pada tahun 1916 di Sumatera Barat; ketiga, model yang menggabungkan secara lebih seimbang antara muatan-muatan keagamaan dan non keagamaan, misalnya Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1918 di Yogyakarta; dan keempat, model yang mengikuti pola gubernemen dengan ditambah beberapa mata pelajaran agama, seperti Madrasah Adabiyah yang dirintis oleh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 di Sumatera Barat dan Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1918 di Yogyakarta (Muhaimin, 2003).

#### **b. Era Orde Lama**

Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Pada era ini, pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta, salah satunya dimulai

dengan pemberian bantuan pada sekolah-sekolah agama, sebagaimana anjuran Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945. Di era Orde Lama, pendidikan agama diatur secara khusus dalam Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu: pertama, di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak; kedua, cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Perkembangan pendidikan madrasah pada masa orde lama sangat terkait pula dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Saat itu, salah satu orientasi Departemen Agama dalam bidang pendidikan, selain pengembangan madrasah, juga memperjuangkan agar pendidikan agama Islam dapat diajarkan di sekolah-sekolah umum. Dalam sebuah dokumen disebutkan bahwa tugas bagian pendidikan di lingkungan departemen agama mencakup: pertama, memberikan pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir (swasta); kedua, memberikan pengetahuan umum di madrasah; dan ketiga, mengadakan pendidikan guru agama (PGA) serta pendidikan hakim Islam (PHI). Berdasarkan ini, Departemen Agama dianggap representasi dari umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih meluas di Indonesia (Dawam & Ta'arifin, 2005).

Perkembangan madrasah pada era Orde Lama memberikan sumbangan penting bagi perkembangan madrasah pada era berikutnya. Perkembangan jumlah PGA pada tahun 1951 mencapai 25 buah dan pada tahun 1954 mencapai 30 buah. Dengan jumlah tersebut kiranya dapat dipertimbangkan banyaknya guru agama Islam yang dicetak sehingga dapat mendukung pendirian dan pengembangan pendidikan madrasah di Indonesia. Hingga pertengahan dekade 1960-an, jumlah madrasah

tingkat rendah (Ibtidaiyah) mencapai 13.057, jumlah madrasah tingkat pertama (Tsanawiyah) mencapai 776 buah, dan jumlah madrasah tingkat atas (Aliyah) diperkirakan mencapai 16 madrasah. Dengan demikian total jumlah madrasah secara keseluruhan saat itu mencapai 13.849 madrasah (Dawam & Ta'arifin, 2005).

### c. Era Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pembinaan madrasah pada dasarnya hanya bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan pemerintahan Orde Lama. Pada era ini madrasah masih belum dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan secara nasional, akan tetapi madrasah menjadi lembaga otonom di bawah pengawasan menteri agama. Bentuk pertama dari pembinaan terhadap madrasah setelah Indonesia merdeka adalah seperti yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1946, tanggal 19 Desember 1946 tentang pemberian bantuan madrasah.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1946, dijelaskan bahwa madrasah adalah tempat berlangsungnya pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya (lihat penjelasan pasal I peraturan tersebut). Bantuan tersebut diberikan setiap tahun dan baru terbatas untuk beberapa keresidenan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta dan Surakarta. Bentuk bantuan berupa uang yang hanya boleh digunakan untuk: pertama, memberi tunjangan kepada para guru; kedua, membeli alat-alat pelajaran; ketiga, menyewa dan atau memelihara ruang-ruang dan gedung madrasah; dan keempat, membiayai administrasi. Peraturan tersebut mencantumkan pula ketentuan bahwa dalam madrasah itu hendaknya diajarkan juga pengetahuan umum setidak-tidaknya: pertama, Bahasa Indonesia,

berhitung dan membaca serta menulis dengan huruf Latin di madrasah tingkat rendah; kedua, ditambah dengan ilmu tentang bumi, sejarah, kesehatan tumbuh-tumbuhan dan alam di madrasah lanjutan. Jumlah jam pengajaran untuk pengetahuan umum sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah jam pengajaran seluruhnya (Kosim, 2017).

Ketentuan untuk mengajarkan pengetahuan umum 1/3 dari seluruh jam pengajaran dilatarbelakangi oleh saran Panitia Penyelidik Pengajaran yang mengamati bahwa di madrasah-madrasah jarang sekali diajarkan pengetahuan umum yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Kekurangan pengetahuan umum akan menyebabkan orang mudah diombang-ambingkan oleh pendapat yang kurang benar dan pikiran kurang luas. Menurut peraturan ini, jenjang pendidikan dalam madrasah tersusun dalam: pertama, Madrasah Tingkat Rendah, dengan lama belajar sekurang-kurangnya 4 tahun dan berumur 6 sampai 15 tahun; dan kedua, Madrasah Lanjutan dengan masa belajar sekurang-kurangnya 3 tahun setelah tamat Madrasah Tingkat Rendah dan berumur 11 tahun ke atas. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952 yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia (RI). Dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa jenjang pendidikan madrasah adalah: pertama, Madrasah Rendah (sekarang dikenal dengan sebutan Madrasah Ibtidaiyah) dengan masa belajar 6 tahun; kedua, Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (sekarang Madrasah Tsanawiyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Ibtidaiyah; dan ketiga, Madrasah Lanjutan Atas (sekarang Madrasah Aliyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Tsanawiyah (Kosim, 2017).

Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagian besar berasal dari madrasah-madrasah yang semula diasuh oleh Pemerintah Daerah Aceh, Lampung dan Surakarta. (Rahim, 2005) Sejak tahun 1946 ada 205 Sekolah Rendah Islam yang diasuh oleh Pemerintah Daerah Aceh yang dengan Ketetapan Menteri Agama No. I tahun 1959,

pengasuhan dan pemeliharaannya diserahkan kepada Kementerian Agama dan namanya diubah menjadi Sekolah Rakyat Islam (SRI). Kemudian melalui Keputusan Menteri Agama No.104 tahun 1962 diubah namanya menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN). Hal yang sama terjadi di Karesidenan Lampung. Sebanyak 19 SRI berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 2 tahun 1959. Di Karesidenan Surakarta sebanyak 11 SRI dengan Penetapan Menteri Agama No. 12 tahun 1959. Sejak tahun 1967 terbuka kesempatan untuk menerbitkan madrasah swasta berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 80 tahun 1967. Kesempatan penegerian itu kemudian dihentikan pada tahun 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.813/ 1970, ketika itu jumlah MIN sudah mencapai 358 buah.

Madrasah Tsanawiyah, seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah, juga kebanyakan berstatus swasta. Madrasah Tsanawiyah negeri baru mulai didirikan pada tahun 1967. Penegerian Madrasah Tsanawiyah ini semula dimaksudkan sebagai model bagi madrasah swasta. Sampai tahun 1970 Madrasah Tsanawiyah Negeri yang disingkat (M.Ts.A.I.N) telah berjumlah 182 buah dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah restrukturisasi dan relokasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama no. 15,16 dan 17 tahun 1978, singkatan Madrasah Tsanawiyah Negeri dari M.Ts.A.I.N diubah menjadi MTsN dan jumlahnya menjadi 470 buah.

Madrasah Aliyah Negeri pertama kali didirikan melalui proses penegerian seperti halnya Madrasah Tsanawiyah Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 80 tahun 1967. Dalam keputusan itu disebutkan penegerian Madrasah Aliyah AI-Islam Surakarta, Madrasah Aliyah di Magetan Jawa Timur, dan Madrasah Aliyah Palangki di Sumatera Barat. Proses penegerian berjalan terus sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 yang mengatur penghentian penegerian sekolah madrasah swasta dan pendirian sekolah sekolah/madrasah negeri dalam lingkungan

Departemen Agama. Sampai tahun 1970 jumlah Madrasah Aliyah Negeri sebanyak 43 buah. Singkatan Madrasah Aliyah Negeri pada mulanya M.A.A.I.N kemudian diubah menjadi MAN berdasarkan Keputusan Menteri Agama no. 15, 16 dan 17 tahun 1978.

Melalui Kepres Nomor 34 tahun 1972 dan Inpres Nomor 15 Tahun 1974, pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional dalam kaitannya dengan madrasah. Pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai Pendidikan Mutu Pendidikan dan Madrasah. Dalam Surat Keputusan Bersama itu, masing-masing Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri memikul tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan madrasah. Kelahiran SKB Tiga Menteri memang antara lain untuk mengatasi kekhawatiran umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai konskuensi dari Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974. Keluarnya SKB itu didasarkan pada hasil Sidang Kabinet terbatas pada tanggal 26 Nopember 1974. Pada sidang kabinet itu Menteri Agama RI Mukti Ali menyampaikan kecemasan umat Islam berkaitan dengan isi dan implikasi lebih jauh dari Kepres dan Inpres di atas. Pemerintah ternyata memberi perhatian terhadap masalah tersebut, sehingga Presiden mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 yang isinya: pertama, Pembinaan pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan tanggung jawab Pendidikan Agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama; kedua, Untuk pelaksanaan Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 dibangun kerja sama antara Departemen P&K, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama (Maksum, 1999).

Selanjutnya dengan petunjuk pelaksanaan tersebut, ketegangan antara pendidikan agama dengan pendidikan nasional sedikit teratasi. Petunjuk pelaksanaan itu mengandung

perbedaan yang cukup mendasar dengan Kepres dan Inpres, di mana di situ dengan tegas dinyatakan bahwa hak dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan agama tetap berada pada Departemen Agama. Dengan demikian, Juknis telah memberikan sebuah model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan penegasan bahwa pengelolaannya tetap di tangan Departemen Agama, namun di sisi lain tetap memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif.

Sebagai tindak lanjut, juknis itu segera diikuti dengan penyusunan SKB Tiga Menteri. Dalam Bab I, pasal 1, ayat 2 dinyatakan bahwa yang dimaksud Madrasah mencakup Madrasah Ibtidaiyah (setingkat dengan Sekolah Dasar), Madrasah Tsanawiyah (setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama), dan Madrasah Aliyah (setingkat dengan Sekolah Menengah Atas). Selanjutnya dalam Bab II pasal 2 disebutkan: pertama, ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; kedua, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; ketiga, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Sementara mengenai pengelolaan dan pembinaan dinyatakan dalam Bab IV pasal 4 sebagai berikut: pertama, pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama; kedua, pembinaan mata pelajaran agama pada madrasah dilakukan oleh menteri agama; ketiga, pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Maksum, 1999).

SKB Tiga Menteri ini dapat dipandang sebagai pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional yang tuntas. Dengan SKB tersebut madrasah memperoleh definisinya yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan

sekolah sekalipun pengelolaannya tetap berada pada Departemen Agama. Dari segi organisasi, madrasah sama dengan sekolah umum; dari segi jenjang pendidikan, MI, MTs dan MA sederajat dengan SD, SMP dan SMA; dari segi muatan mata pelajaran, murid-murid madrasah pun memperoleh pengajaran ilmu sosial, sejarah, antropologi, geografi, kesenian, bahasa (Indonesia dan Inggris), fisika, kimia, matematika dan lain-lain.

Kebijakan pemerintahan orde baru yang dituangkan dalam SKB Tiga Menteri dalam perjalanannya mengundang banyak kritik, karena SKB Tiga Menteri itu dianggap membuat siswa madrasah serba tanggung, tidak mengerti dengan baik pengetahuan agama, juga umum, sehingga akan mengakibatkan kelangkaan ulama. Untuk mencari solusinya, maka Departemen Agama pada tahun 1987, di masa Menteri Munawir Sjadzali, mendirikan Madrasah Aliyah Program Khusus. Madrasah ini diharapkan menjadi lembaga mencetak calon ulama yang mengerti agama dengan baik juga pengetahuan umum, utamanya bahasa Arab dan Inggris (Rahim, 2005). Namun sayangnya, MAPK/MAK ini tidak mempunyai payung hukum, karena madrasah yang diakui berdasarkan SKB Tiga Menteri itu adalah 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Bahkan, MAPK/MAK juga belum jelas posisinya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 (Dawam & Ta'arifi, 2005).

#### **d. Era Reformasi Hingga Sekarang**

Masa reformasi di Indonesia dimulai sejak runtuhnya rezim Orde baru yaitu sejak tanggal 21 Mei 1998. Presiden pertama pada era reformasi adalah B.J. Habibie, presiden ke-3 RI. Masa reformasi terus berlangsung hingga sekarang di abad 21 ini. Pada era reformasi telah terjadi perubahan dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju desentralistik. Hal ini ditandai dengan UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa agama merupakan salah satu urusan yang tidak

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pendidikan, menurut pasal 11 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 1999 merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan amanah UU, madrasah seharusnya diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, sehingga berbagai kebijakan yang tidak adil antara lembaga pendidikan madrasah dan sekolah dapat diminimalisir.

Melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah juga semakin mengukuhkan posisi madrasah. Hal ini dibuktikan dalam setiap pasal yang menyebutkan kata sekolah pasti diikuti dengan kata madrasah. Seperti pada Pasal 56 ayat 1 dan 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu menyebutkan: pertama, masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah; kedua, komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Kecuali itu, pemerintah juga melakukan penyetaraan madrasah dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan lainnya, sebagaimana pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu dalam Pasal 17 ayat 2 menyebutkan “Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat” dan Pasal 18 ayat 3 menyebutkan “ Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat”.

Dengan berlakunya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

memperkuat posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional, semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan kualitas generasi bangsa (Hamruni & Kurniawan, 2018). Hal ini berarti pengelolaan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga, dan lain-lain yang meliputi penyelenggaraan pendidikan nasional juga berlaku untuk pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sudah tentu pengintegrasian pendidikan Islam sebagai sub-sistem pendidikan nasional menuntut berbagai penyesuaian di dalam arti yang positif (Yahya, 2014). Paling tidak, perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan dan perkembangan madrasah diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya (Hidayat & Machali, 2012). Bahkan dengan diperkuat oleh UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, hal ini seperti memberikan peluang yang lebih luas untuk proses pengembangan pendidikan madrasah ke arah yang lebih progresif seiring tantangan zaman (Gaffar, 2012).

Apalagi sekarang sudah memasuki abad 21. Tantangan sudah pasti berubah. Pada abad 21, madrasah di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, seperti fenomena *disruption* yang akan dibahas dalam pembahasan berikutnya dalam artikel ini.

## 2. Abad 21 Sebagai *Disruption Era* bagi Madrasah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi diartikan sebagai hal tercerabut dari akarnya (Penyusun, 1988). Disebut disrupsi karena sedang terjadi perubahan yang fundamental atau mendasar. Perubahan tersebut disebabkan oleh pengaruh teknologi (Majni, 2017). Sesungguhnya disrupsi sudah terjadi sejak lama. Munculnya mobil mendisrupsi kereta kuda, lemari es mendisrupsi industri es batu, dan seterusnya. Namun disrupsi yang terjadi akhir-akhir ini makin banyak dan cepat terjadi karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi ini telah mengubah manusia dari peradaban *time series* menjadi *real time*. Data yang terkumpul dalam jumlah besar (*big data*) dapat diolah segera untuk pengambilan keputusan.



Demikian pula teori *disruptive innovation* yang senyatanya bukan sesuatu hal baru. Teori ini pernah dikemukakan oleh Clayton Christensen (1997), guru besar dari Harvard Business School, dalam buku *The Innovator's Dilemma*. Buku ini ditulis pada tahun 1997, pada era di mana teknologi informasi dan internet belum begitu berkembang pesat seperti saat ini. Contoh-contoh yang digunakannya banyak berasal dari industri *harddisk* dan peralatan berat, tetapi teori yang dibangunnya ternyata makin relevan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

Memasuki abad 21 kembali terjadi kecemasan sebagaimana diramalkan Clayton Christensen, yaitu fenomena disrupsi. Disebut disrupsi karena pengaruh besar teknologi pada abad ini mengubah trend yaitu dari trend analog ke trend digital dengan inovasi-inovasi digital yang membuat segalanya menjadi mudah. Trend ini menyasar ke semua celah kehidupan pada hari ini, termasuk dalam bidang informasi dan komunikasi. Fenomena disrupsi tidak hanya mengubah bentuk, ukuran, atau desain, tetapi menyeluruh, baik metode, cara kerja, maupun menggeser produk-produk yang tidak lagi relevan dengan trend digital pada hari ini.

Digitalisasi sebagai akibat dari evolusi teknologi (terutama informasi dan komunikasi) berkonsekuensi mengubah hampir semua tatanan kehidupan. Perubahannya sangat cepat, fundamental dengan mengacak-acak pola tatanan lama dan mendorong munculnya tatanan baru (Mhd, 2018). Sebagian pihak mengatakan bahwa disrupsi adalah sebuah ancaman. Namun, banyak pihak pula mengatakan kondisi saat ini adalah tantangan. Sebagaimana Rhenarld Kasali (2018) yang menyoal tentang keberanian untuk melakukan *self disruption*. Dengan demikian, digitalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan yang tengah dikembangkan, khususnya madrasah (Sulaiman, 2017).

### 3. Berbagai Tantangan yang Dihadapi Madrasah pada Abad 21

Madrasah di Indonesia mesti tanggap pada tantangan abad 21. Seperti telah diulas di atas, sebuah fenomena yang dicemaskan banyak kalangan di abad ini, adalah fenomena *disruption era*. Hal ini

berarti bahwa madrasah-madrasah di Indonesia mesti berbenah dalam merespon tantangan-tantangan yang muncul. Untuk itu, madrasah perlu melakukan reformasi menyeluruh, seperti dalam konteks manajemen dan pengelolaan pendidikannya. Mujamil Qomar (2007), mempertegas pentingnya hal ini terutama dalam menyiapkan perubahan-perubahan strategis.

Madrasah pada abad 21 adalah gambaran dari model sekolah yang komprehensif dan fleksibel, sehingga setelah lulus, para siswa dapat memainkan fungsi dan perannya dalam kehidupan yang kompleks dan kompetitif. Untuk itu madrasah di Indonesia perlu dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan ruang bagi siswa madrasah untuk pengembangan potensinya secara kreatif dan dinamis dalam suasana yang demokratis, syarat dengan kebersamaan dan mengedepankan pentingnya tanggung jawab dan terpenting *melek* ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, akan keluar dari rahim madrasah lulusan-lulusan yang bisa memahami situasi dan keadaan masyarakat abad 21 dengan segala faktor yang dapat mendukung mereka sehingga memenangkan kompetisi yang kompetitif pada abad ini. Semakin tinggi kontribusi lulusan madrasah, akan menjadi tolak ukur dan bagian dari sebuah penilaian masyarakat terhadap madrasah (Sulaiman, 2017).

Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi madrasah pada abad 21:

#### a. Revolusi Mental Guru

Dalam menghadapi tantangan-tantangan abad 21, revolusi mental guru-guru madrasah perlu dilakukan, dari mental guru yang kurang memberikan ruang bagi siswa untuk pengembangan potensinya secara kreatif dan dinamis, tidak demokratis, tidak bertanggung jawab, dan lain-lain, menjadi guru yang memberi lebih banyak ruang untuk siswa sehingga menjadi kreatif dan dinamis, guru yang demokratis, bertanggung jawab, dan seterusnya.

Pada guru harus muncul kesadaran bahwa mereka tidak saja sedang menyiapkan siswa-siswa yang “kelak” lulus mampu hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga sedang membawa siswa-siswanya untuk mendapatkan

pengalaman riil bermasyarakat, dalam artian siswa “telah” siap hidup di tengah-tengah masyarakat. Guru-guru madrasah tidak boleh kaku dalam memandang kurikulum pembelajaran, sehingga tidak seharusnya ada siswa sebagai subjek yang pasif. Selaras dengan pandangan progresivisme seumumnya, siswa bukanlah sekumpulan individu yang pasif, melainkan manusia seutuhnya yang bertumbuh dan berkembang selaras dengan interaksi yang mereka lakukan dengan lingkungan sekitarnya. Apalagi, realitas bukanlah sesuatu yang mati dan tidak berubah, melainkan sesuatu yang dinamis dan berubah (Dewey, 1997).

Hal ini sejalan dengan filsafat progresivisme yang menaruh kepercayaan tinggi pada kekuatan alamiah manusia di mana kekuatan inilah yang diwarisi semua orang sejak lahir. Maka seorang guru, hendaknya memperlakukan siswa-siswanya layaknya sebagai seorang manusia, yaitu memahami fitrah siswa-siswa mereka yang sejak lahir telah membawa bakat dan kemampuan atau potensi dasar terutama daya akalnya. Dengan daya akalnya tersebut, siswa mampu mengatasi segala masalah yang ia hadapi baik berupa tantangan, hambatan, ancaman, maupun gangguan-gangguan yang timbul dari lingkungan hidupnya. Potensi-potensi yang dimiliki siswa mengandung kekuatan-kekuatan yang mesti dapat diperhatikan dan dikembangkan oleh seorang guru. Sebagaimana pendapat Jalaluddin dan Idi, sebagai makhluk biologis siswa mesti diposisikan sebagai “manusia yang utuh”, yang dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia, atau sebagai pelaku hidupnya (Jalaluddin & Idi, 2011).

Guru madrasah di abad 21 mesti sadar pula dengan posisinya yang hanya sebatas fasilitator pembelajaran, yaitu sebagai penasihat, pembimbing atau pemandu daripada rujukan otoriter yang tak bisa dibantah di kelas. Untuk itu, guru harus meneroka karakter siswa-siswanya, meningkatkan keahliannya baik dalam bidang yang diajarkan maupun cara mengajarkannya dan mengamalkan ilmunya, jangan berbuat berlawanan dengan ilmu yang

diajarkannya (Tafsir, 2010). Pada konteks ini, model pembelajaran yang dikembangkan merupakan sebuah pengkondisian, proses penggalian dan pengalaman secara kontinyu atau terus-menerus. Karenanya pembelajaran di kelas yang dikembangkan oleh guru madrasah berpusat pada kondisi konkret siswa sebagai subjek didik, terutama berdasarkan minat, bakat dan kemampuan serta kepekaan terhadap dinamika perubahan yang terus terjadi dalam masyarakat.

Secara mentalitas, guru-guru madrasah mesti selalu siap sedia untuk mengubah metode dan kebijakan perencanaan pembelajarannya, seiring dengan perkembangan abad 21, yang juga erat kaitannya dengan kemajuan sains dan teknologi abad ini serta perubahan lingkungan tempat di mana pembelajaran siswa seharusnya berlangsung. Intinya memang bukan terletak pada ikhtiar siswa menyesuaikan diri dengan masyarakat atau dunia luar madrasah, dan demikian pula bukan terletak dalam ikhtiar siswa untuk menyesuaikan dirinya dengan standar kebaikan atau kebenaran, melainkan sebagai ikhtiar yang terus-menerus dalam menyusun kembali (rekonstruksi) dan menata ulang (reorganisasi) pengalaman hidup siswa sebagai subjek didik (Dewey, 1997).

Seorang guru madrasah mesti memahami bahwa pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, dan lebih dari sekedar sebuah persiapan untuk hidup (Dewey, 1997). Sehingga, siswa-siswa pada madrasah dapat diajak belajar langsung menyelami kehidupannya di luar madrasah sebagaimana pengalamannya. Harapannya, berkembang atmosfer madrasah yang kooperatif dan demokratis.

Keberhasilan madrasah diukur dari kesiapannya dalam menyiapkan lulusan-lulusan madrasah yang siap bersaing pada abad ini, tergantung dari sejauhmana kemampuan guru-guru di madrasah dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan yang tepat untuk bisa *survive*. Melalui madrasah, para guru mesti mampu mencetak lulusan-lulusan yang cepat, kuat, dan mampu menganalisis kompleksitas dan keadaan ketidakpastian yang sedang

mereka hadapi dalam persaingan pasar kerja. Disadari bersama, dunia yang begitu cepat berubah pada abad ini, bahkan terkesan disruptif, tentu mensyaratkan seseorang mampu belajar lebih cepat. Kecenderungan inilah yang mesti disadari oleh para guru-guru madrasah. Keadaan dunia yang makin syarat kompleksitas juga menuntut seseorang mampu menganalisis setiap situasi secara logis dan memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara kreatif. Apalagi mereka memang tengah menghadapi siswa-siswa yang terlahir, dalam istilah Marc Prensky (2001) sebagai *digital natives*.

#### **b. Membekali Siswa dengan Keterampilan Abad 21**

Madrasah di Indonesia ditantang untuk mampu membekali siswanya yang terlahir sebagai *digital native* dengan pengetahuan dan keterampilan abad 21 (*21st Century Skills*). Keterampilan abad 21 yang dimaksud adalah keterampilan siswa untuk bisa berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif, keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi, keterampilan mencari, mengelola dan menyampaikan informasi, serta terampil menggunakan informasi dan teknologi.

#### **c. Mengintegrasikan Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran**

Pada abad 21 ini, fenomena disrupsi membuat terjadinya pergeseran peran guru pada proses pembelajaran, yang semula sebagai sumber pengetahuan dan pusat pembelajaran, kini sebagai fasilitator, mediator dan motivator dalam pembelajaran. Menyadari pentingnya hal ini, maka pembelajaran, baik teori maupun praktik mesti terintegrasi dengan penggunaan teknologi (Dev, 2018). Maka madrasah-madrasah di Indonesia pada abad 21 ini dituntut sehingga berani berinvestasi di teknologi pembelajaran mutakhir, dan berani membangun pola manajemen dan sistem kepemimpinan baru berbasis daring yang lebih transparan, terintegrasi dan akuntabel.

Guru-guru madrasah harus *move on* dari yang model pembelajarannya masih konvensional diganti dengan model

pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sehingga melahirkan kreatifitas guru dan siswa dengan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar. Betul, pemanfaatan teknologi dan informasi membawa dampak positif sekaligus negatif bagi kehidupan manusia. Namun apabila digunakan dengan bijak, teknologi akan sangat berguna bagi manusia. Di sinilah peranan guru-guru madrasah sangat dominan dalam menyampaikan dan memotivasi siswa dalam pemanfaatan berbagai sumber belajar untuk meningkatkan pengetahuan serta kreatifitasnya dalam menghadapi tantangan abad ini.

Kita dapat merasakan adanya perkembangan pendidikan madrasah ke arah yang lebih maju dalam bidang pembelajaran di Indonesia. Belakangan muncul madrasah-madrasah yang mulai menyadari pentingnya integrasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Apalagi, siswa-siswa saat ini menjadi lebih kritis karena mereka mengenal teknologi lebih dini, baik dalam keluarga maupun pada pergaulan mereka di masyarakat. Hal ini perlu menjadi pertimbangan guru-guru madrasah pada saat memberikan pembelajaran. Sistem pembelajaran yang berbasis multimedia di mana banyak teks, suara, gambar dan video tentunya akan lebih menarik minat belajar siswa dan mudah dicerna saripatinya, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara menyenangkan, lebih berkualitas dan sesuai dengan selera zaman.

#### **d. Reformasi Kurikulum Sesuai Selera Abad 21**

Kurikulum yang dimaksud di sini adalah keseluruhan program pendidikan yang di dalamnya mencakup masalah-masalah metodologis, tujuan, level pengajaran, materi pembelajaran, dan semacamnya (Kurniawan, 2013). Hal ini sejalan dengan definisi kurikulum yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 ayat 19 disebutkan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Penyusun, 2004).

Kurikulum sebuah hal yang penting dalam dunia pendidikan, termasuk bagi madrasah. Salah satu sebab pentingnya kurikulum, adalah, untuk membuat arah pendidikan menjadi jelas terutama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Kurniawan, 2013) Untuk itu, kurikulum pendidikan mesti *update* dalam pengertian tidak ketinggalan zaman. Maka reformasi kurikulum pendidikan menjadi hal yang biasa dilakukan karena adanya perubahan tuntutan zaman.

Agar dapat *survive* dan tidak ketinggalan zaman, serta berangkat dari paparan di atas, jelas diperlukan reformasi kurikulum pendidikan madrasah saat ini sehingga dapat sesuai kebutuhan abad 21. Kurikulum pendidikan madrasah mesti progresif bersesuaian dengan ciri-ciri pendidikan abad 21. Berikut ciri-ciri pendidikan abad 21:

- 1) Informasi yang tersedia di mana saja dan kapan saja. Maka kurikulum pendidikan madrasah mestinya dirancang sehingga dapat mendorong siswa-siswanya untuk mencari tahu dari berbagai sumber belajar.
- 2) Komputasi (lebih cepat menggunakan mesin). Dengan demikian, kurikulum pendidikan madrasah mesti mengkondisikan siswa pada model pembelajaranyang mengarahkan siswa sehingga mampu merumuskan masalah (menanya), dan bukan hanya menyelesaikan masalah (menjawab).
- 3) Otomasi (menjangkau segala pekerjaan rutin). Kurikulum pendidikan madrasah mesti dapat melatih siswa berfikir analitis dalam pengambilan keputusan, dan bukan berfikir mekanistik (rutin).
- 4) Ciri keempat adalah komunikasi (dari mana saja atau kemana saja). Maka kurikulum pendidikan madrasah mesti dapat mengasah pengalaman belajar siswa seperti dalam bekerjasama dan berkolaborasi semisalnya dalam menyelesaikan masalah.

Sehingga kerangka kompetensi abad 21 di mana berpengetahuan *icore subjects*) saja tidak cukup, harus dilengkapi berkemampuan kreatif dan kritis serta berkarakter kuat (seperti bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, adaptif, dan seterusnya. Di samping itu didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Dalam merancang kurikulum pendidikan madrasah, perlu mempertimbangkan beberapa hal tersebut. Sejalan dengan asumsi ini, R. Dedi Supriatna dan Sita Ratnaningsih (2017), mengatakan bahwa di tengah kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah berkepentingan menggiring semua sekolah, termasuk madrasah untuk mampu menyesuaikan diri dengan trend yang tengah berkembang.

### Kesimpulan

Di Indonesia, madrasah muncul dari gagasan progresif yang merespon sikap pesantren yang menjauhi modernisasi. Namun, dalam perkembangannya, tren progresif madrasah justru mengalami kemunduran. Masyhuri dan Taufik Dahlan, misalnya, mengasumsikan bahwa secara kuantitatif madrasah di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, tetapi secara kualitatif prestasi madrasah masih sangat memprihatinkan. Masyhuri dan Taufik Dahlan membandingkan dengan sekolah formal lainnya, yang mana menurut keduanya, prestasi akademik bidang mata pelajaran umum misalnya, madrasah belum sederajat dengan sekolah formal lainnya. Bahkan, sebagaimana diungkap oleh Asmani, bahwa tidak sedikit opini yang muncul di masyarakat, bahwa madrasah di Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang ketinggalan zaman dan identik dengan keterbelakangan. Jatuh bangun dinamika madrasah di Indonesia, dari sejak kemunculannya, memasuki era orde lama, kemudian orde baru, selanjut era reformasi hingga pada abad 21 meniscayakan pentingnya untuk meninjau kembali ide, perlakuan, dan atau situasi yang ada, khususnya tentang madrasah pada abad 21 dan tantangan-tantangannya.

Pada abad 21 tantangan madrasah tentunya semakin kompleks dibandingkan abad 20 sebelumnya. Perkembangan pesat teknologi

informasi dan komunikasi pada abad ini merupakan salah satu sebab perlunya perubahan paradigma baru pendidikan madrasah. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan, telah terbukti semakin menyempitkan dan meleburkan “ruang dan waktu” yang selama ini menjadi aspek penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan sebagian besar tenaga manusia digantikan oleh mesin yang akan lebih banyak melakukan tugas rutin, sementara manusia akan lebih banyak bergelut dengan tugas-tugas yang bersifat intelektual dan kreatif. Madrasah di Indonesia harus menghadapi tantangan tersebut.

Tantangan-tantangan yang dihadapi madrasah-madrasah di Indonesia pada abad 21, seperti: pertama, revolusi mental guru; kedua, membekali siswa yang terlahir sebagai *digital natives* dengan keterampilan abad 21; ketiga, mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran; dan keempat, reformasi kurikulum sesuai selera abad 21. Dalam merespon tantangan-tantangan ini, madrasah perlu mempertegas, menciptakan, dan mempertahankan *points of difference* atau distingsi dengan madrasah-madrasah zaman dulu yang oleh masyarakat dianggap ketinggalan zaman dan terbelakang.

#### Daftar Pustaka

- Arif, M. (2009). *Panorama pendidikan Islam di Indonesia: sejarah, pemikiran, dan kelembagaan* (Cet. 1.). Yogyakarta: Idea Press.
- Asmani, J. M. (2013). *Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan: Merintis dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Christensen, C. M. (1997). *The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail*. Boston, Mass: Harvard Business School Press.
- Dawam, A., & Ta'arifin, A. (2005). *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Jakarta: Listafariska Putra.
- Dev. (2018). Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 Bekali Peserta Didik Ketrampilan Abad 21. *KR Jogja*.
- Dewey, J. (1997). *Experience and education* (1. ed). Intizar, Vol. 25, No. 1, Juni 2019
- New York: Simon & Schuster.
- Fakhrudin, M., Ananda, R., & Istiningsih, S. (2013). PERUBAHAN PARADIGMA DALAM ORGANISASI BELAJAR DI ABAD 21. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 27(2), 110–117. <https://doi.org/10.21009/PIP.272.5>
- Gaffar, M. (2012). Manajemen Pendidikan Madrasah dan Otonomi Daerah. *Sulesana*, 7(2), 128–137.
- Hamruni, & Kurniawan, S. (2018). Political Education of Madrasah in the Historical Perspective. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Education Research (SKIJIER)*, 2(2), 139–156.
- Hanafi, I. (2012). Basis Epistemologi Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 19–30.
- Hidayat, A., & Machali, I. (2012). *Pengelolaan Pendidikan (Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Hoy, C. (2000). *Improving Quality in Education*. London: Falmer Press.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. (2008). *Educational Administration; Theory, Reserach and Practice*. London: McGraw-Hill International Book.
- Jalaluddin, H., & Idi, H. A. (2011). *Filsafat pendidikan: manusia, filsafat, dan pendidikan*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Rajagrafindo Persada.
- Kasali, R. (2018). *Self Disruption*. Bandung: Mizan.
- Klauss, K. (1991). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kosim, M. (2017). Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan Perkembangan). *Tadris*, 2(1), 41–57.
- Kurniawan, S. (2013). *Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Seolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kurniawan, S. (2016). Sekolah Progresif. *At-Turats*, 10(1), 3. <https://doi.org/10.24260/at-turats.v10i1.446>
- Majni, F. A. (2017, November). Menyusun Strategi Menghadapi Disrupsi. *Media Indonesia*.
- Maksum. (1999). *Madrasah: sejarah dan*

- perkembangannya* (Cet. 1). Ciputat, [Jakarta]: Logos Wacana Ilmu.
- Masyhuri, & Dahlan, T. (2006). *Perencanaan dan Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Departemen Agama RI, Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Mhd. (2018, January). Tahun Disrupsi. *Koran Sindo*.
- Muhaimin. (2003). *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat.
- Mursyi, M. M. (1977). *al-Tarbiyah al-Islamiyyah: Ushuluha wa Tathawwuruha fil Bilad al-'Arabiyyah*. Kairo: Alam al-Kutub.
- Penyusun, T. (1988). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi 1; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ed.). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia.
- Penyusun, T. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. *On the Horizon*, 9(5), 1–6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>
- Qomar, M. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Rahim, H. (2001). *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Rahim, H. (2005). *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Rahman, K. (2012). Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Rizal, M. N. (2017). Menghadapi Era Disruptif. *Republika*.
- Steenbrink, K. A. (1994). *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES.
- Sulaiman. (2017). Pendidikan Madrasah di Era Digital. *Jurnal Al-Makrifat*, 2(1).
- Supani. (2009). Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia. *INSANIA*, 14(3), 1–14.
- Supriatna, R. D., & Ratnaningsih, S. (2017). Indonesian Madrasah in the Era of Globalization. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 4(1), 89–103.
- <https://doi.org/10.15408/tjems.v4i1.5908>
- Tafsir, A. (2010). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yahya, M. D. (2014). Posisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Otonomi Daerah. *Khazanah*, 12(1).
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.